

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

P. P. P.
P. P. P.

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 146 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
BAKAL CALON KEPALA DESA DI KABUPATEN DA
ERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 juncto pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penelitian dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 141/9367/012/1988 tanggal 21 April 1988 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Mei 1988 Nomor : 141/10518/012 / 1988 tentang Proses pengakhiran masa jabatan Kepala Desa ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1988 Nomor : 141/11993/012 / 1988 tentang pemberian persetujuan/izin bakal - Calon Kepala Desa ;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK- TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI BAKAL CALON KEPALA DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Panitia Penelitian dan Penguji bakal calon Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan anggotanya sebagaimana ter lampir dalam Keputusan ini.

Pasal 2.

Menunjuk Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat-II Nganjuk sebagai Pembina Panitia pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan per syaratannya serta memberikan pertimbangan kepa da Bupati Kepala Daerah untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
- b. Melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai calon Ke-pala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ;

c. Menghadiri

- c. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai laporan pelaksanaan pemilihan Kepala - Desa dari Panitia Pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4.

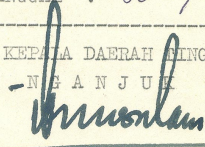
Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (APBD. II).

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan/ ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan- didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 30 - 7 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DiUmunkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 1 AUG 1988
Nomor : 38

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/ Daerah


S L A M E T
NIP 010020672

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

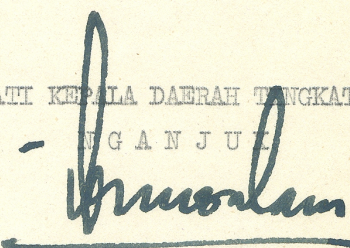
NOMOR : 146 TAHUN 1988

TANGGAL : 30 - 7 - 1988

Susunan Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala-
Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

No.	Jabatan Dinas	Kedudukan
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa	Sekretaris merangkap anggota
3.	Wakil dari Bagian Hukum	Anggota
4.	Wakil dari Kantor Sosial Politik	Anggota
5.	Wakil dari Kantor Pembangunan Desa	Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774.